DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PEL	AKSANA				
1	Nomor SOP	/ / 100.02.004				
ALLAN STATE	Tanggal Pembuatan	03 Januari 2024				
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Tanggal Revisi	-				
	Tanggal Efektif	03 Januari 2024				
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN UPT.PUSKESMAS HARAPAN BARU	Disahkan Oleh	dr. Deast Nursanti Natsir, M.Si NIP. 19751225 200911 2001				
BIDANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI	Judul SOP	Permintaan Informasi Publik				
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 	2. Memiliki keman	as, fungsi dan kewenangan PPID npuan pelayanan public aturan perundang-undangan keterbukaan informasi				
KETERKAITAN	PERALATAN DAN	PERLENGKAPAN				
Pendokumentasian Informasi Publik Pelayanan informasi	 Formulir Perm Komputer Jaringan Inter ATK Desk (meja) la 	 Telepon Surat / nota dinas Daftar Informasi Publik (DIP) 				
PERINGATAN	PENCATATAN DA					
Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pada tidak lancarnya pelayanan informasi publik	Disimpan dalam b	entuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>				

SOP PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			
No.		Pemohon	Petugas	PPID	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permintaan informasi kepada PPID melalui Petugas baik secara langsung maupun online dengan mengisi formulir permintaan informasi.					 (1) Formulir permintaan informasi (2) Identitas diri (NIK) jika individu atau perorangan (3) SK Pengesahan badan hukum, Akta Pendirian Notaris, SK Ormas dari Kemendagri / Gubernur / Bupati / Wali Kota (jika lembaga atau perusahaan) 	Jam kerja atau jam pelayana n	Formulir permintaan informasi yang telah diisi secara lengkap dan dilampirkan fotocopy/sca n identitas	
3.	Menerima formulir, memberikan nomor registrasi dan tanda terima permohonan informasi serta, meverifikasi kelengkapan berkas jika informasi yang diminta tersedia di Daftar Informasi Publik (DIP) maka langsung diberikan kepada pemohon.	Ti	dak	Ya			Tentatif	(1) Register permintaa n informasi (2) Tanda terima perminta an informasi (3) Surat keterang an tidak lengkap	

	o. Kegiatan		Pelaksan	а		Pendukung			
No.		Pemohon	Petugas	PPID	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	Jika informasi yang diminta belum tersedia di Daftar Informasi Publik, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID Pelaksana Apabila persyaratan tidak lengkap, diberikan surat keterangan tidak lengkap pada pemohon. Pemohon harus melengkapi persyaratan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.								
4.	Menyerahkan permintaan informasi kepada PPID untuk dipelajari subtansi informasi yang diminta dan menentukan sifat informasinya						10 (sepuluh) hari kerja		
5.	Membuat disposisi rujukan permintaan informasi ke PPID pelaksana jika informasi yang diminta tersedia di PPID Pelaksana. Petugas atau PPID berkoordinasi dengan admin PPID Pelaksana.					(1) Lembar disposisi(2) Data permintaan informasi(3) Data diri / identitas pemohon	1 Hari	Permintaan informasi yang diterima oleh PPID Pelaksana.	
No.	Kegiatan		Pelaksan	a		Pend	dukung		

.

10

		Pemohon	Petugas Informasi	PPID	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
6.	Menghimpun, mengolah dan menganalisa informasi atau dokumen yang dibutuhkan dan memberikan informasi / dokumen kepada PPID							Dokumen informasi	
7.	Memerika dan mengonsep jawaban atas permintaan informasi berdasarkan informasi atau dokumen dari PPID Pelaksana. Jika informasi yang dimohon merupakan informasi yang dikecualikan dan/atau tidak dalam penguasaannya maka PPID menyampaikan surat penolakan kepada pemohon							Surat keputusan pengecualian informasi	
8.	Memberikan informasi jika informasi tersebut sudah dalam penguasaannya dan memberikan lembar survey kepuasan layanan informasi untuk diisi kepada pemohon.							(1) Informasi / dokumen yang diminta (2) Lembar survey	
9.	Menerima informasi/dokumen yang diminta. jika informasi/dokumen berbentuk hardcopy maka pemohon harus menggandakan berkas tersebut dan menyerahkan kembali kepada							(1) Informasi / dokumen yang diminta (2) Lembar survey	
No.	Kegiatan		Pelaksaı	na		Pend	lukung		Ket

		Pemohon	Petugas Informasi	PPID	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output
	petugas. Jika informasi/dokumen berbentuk <i>softcopy</i> maka dapat dikirim melalui email atau di <i>copy</i> menggunakan flashdisk milik pemohon.							
10.	Menyerahkan lembar survey yang telah diisi kepada petugas.		→ ()					Lembar survey yang telah diisi